

# **SALINAN**

# BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2024

#### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANJAR,

# Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf l dan huruf r pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dan berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

- 27. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
- 30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- 31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
- 32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar.
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
- 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
- 11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

- 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
- 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS (online single submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
- 22. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri.
- 23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- 24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 25. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 26. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektorsektor ekonomi.
- 27. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Kalimantan Selatan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- 28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 29. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- 30. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- 31. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- 32. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB II ASAS, SASARAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

# Bagian Kesatu Asas dan Sasaran

### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sasaran Penanaman Modal di Daerah yaitu:

- a. terciptanya iklim Penanaman Modal yang kondusif;
- b. tersedianya sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah Penanam Modal;
- e. terwujudnya realisasi Penanaman Modal; dan
- f. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah.

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 4

- (1) Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengaturan Penanaman Modal di Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari Penanam Modal; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# Bagian Ketiga Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal;

- c. perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- d. promosi Penanaman Modal;
- e. pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
- f. pelindungan dan pemberdayaan usaha;
- g. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- h. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pengawasan, pemantauan dan pembinaan Penanaman Modal;
- k. pelaporan;
- 1. pendanaan;
- m. sanksi administratif; dan
- n. ketentuan peralihan.

# BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pembuatan peta potensi investasi;
  - c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
  - d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

# BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi;
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Koperasi; dan
  - d. mendorong perluasan kesempatan penempatan tenaga kerja Daerah.

- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro dan Koperasi;
  - d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
  - e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
  - h. penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPM Daerah.

# BAB V PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

# Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah.
- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
  - a. RUPM nasional;
  - b. RUPM Provinsi Kalimantan Selatan:
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - e. Rencana Tata Ruang Daerah; dan
  - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
  - c. Pemberian Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro bersama Perangkat Daerah/instansi lainnya yang terkait.

# BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - b. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal;
  - c. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP provinsi lain dan DPMPTSP kabupaten/kota lain serta instansi terkait; dan
  - d. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. pameran;
  - c. temu usaha;

- d. seminar investasi; dan
- e. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

# BAB VII PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

# Bagian Kesatu Pelayanan Penanaman Modal

## Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. PTSP;
- b. Bidang Usaha;
- c. pelaku Penanam Modal; dan
- d. tenaga kerja.

# Paragraf 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bertujuan:
  - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. memperpendek proses pelayanan;
  - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
  - d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP untuk Penanaman Modal dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh DPMPTSP.

# Paragraf 2 Bidang Usaha

#### Pasal 13

- (1) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha prioritas;
  - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
  - a. program/proyek strategis nasional;
  - b. padat modal;
  - c. padat karya;
  - d. teknologi tinggi;
  - e. industri pionir;
  - f. orientasi ekspor; dan/atau
  - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau

- c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal Asing;
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
  - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

# Paragraf 3 Pelaku Penanam Modal

## Pasal 17

Pelaku Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha, meliputi:

- a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
- b. Penanam Modal Asing.

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

# Paragraf 4 Tenaga Kerja

#### Pasal 19

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja oleh Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja.
- (3) Penanam Modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah dengan ketentuan:
  - a. memiliki keahlian tertentu, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu; dan
  - b. tidak memiliki keahlian tertentu, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu.

# Pasal 20

- (1) Apabila jumlah tenaga kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dipenuhi, pemenuhan tenaga kerja dapat menggunakan tenaga kerja dari daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

(1) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Pelayanan Perizinan Berusaha

# Paragraf 1 Umum

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;
  - f. perdagangan;
  - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - h. transportasi;

- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
- m. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

# Paragraf 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP

## Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 25

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

### Pasal 28

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 29

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

# Pasal 30

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

- (1) Sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, paling sedikit terdiri dari:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau dalam jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

## Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria setiap Bidang Usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan, bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. peningkatan daya saing;
  - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
  - e. akses pembiayaan; dan
  - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 36

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

# Pasal 38

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB X INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA PENANAM MODAL

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sesuai kewenangannya kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal berpedoman pada RUPM dan hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

# Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Bagi Penanam Modal

## Pasal 40

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berusaha kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

# Bagian Ketiga Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Bagi Penanam Modal

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - 1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keempat Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Berusaha

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha Mikro, Usaha Kecil, menengah dan/ atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Keenam Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha Dalam Melakukan Penanaman Modal

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha dalam melakukan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha dalam melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha

#### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 46

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing; dan/atau
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB XII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL

# Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan sistem lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait di Daerah.

# Pasal 49

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. Pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidental.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Pemantauan

- (1) Kegiatan pemantauan atas Laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh DPMPTSP sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. verifikasi; dan
- c. evaluasi terhadap laporan berkala.
- (3) Kegiatan pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan terhadap:
  - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan Badan Usaha;
  - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan; atau
  - c. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Pembinaan

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundangundangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi,
  - yang diinput ke dalam Sistem OSS
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklajuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan, perbaikan dan/atau penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB XIII PELAPORAN

#### Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

# BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 53

Pendanaan pelaksanaan Pengawasan, pemantauan dan pembinaan Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 37 dikenakan Sanksi Administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal;
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; atau
  - e. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## Pasal 56

Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan prioritas pengembangan potensi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2022-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

# BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 18 Juli 2024 BUPATI BANJAR,

> > Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

### MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7-43/2024)

## PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2024

## **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

#### I. UMUM

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi.

Arti penting Penanaman Modal terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang- undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas Penanaman Modal. Selain itu juga perlu birokrasi yang efisien terutama dalam proses perizinan, serta biaya ekonomi yang berdaya saing, sehingga kegiatan Penanaman Modal dapat berjalan dengan baik namun tetap dengan batasan tertentu.

Selama ini kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan di Daerah dihadapkan dengan permasalahan adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan Daerah, serta banyaknya regulasi yang harus di lewati. Sehingga iklim investasi masih rendah. Sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum serta menyelaraskan kebijakan pusat dengan Daerah, pemerintah telah membuat Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi hajat hidup dan penghidupan yang layak.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka akan memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di Daerah dalam kaitanya dengan Penanaman Modal.

Sebagai daerah tujuan Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menetapkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kodusif bagi Penanam Modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Peraturan Daerah ini merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kebijakan Penanaman Modal, perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal, promosi Penanaman Modal, pelayanan dan Perizinan Berusaha, perlindungan dan pemberdayaan usaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, peran serta masyarakat, Pengawasan, Pemantauan, Pembinaan Penanaman Modal, Pelaporan, pendanaan dan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

# Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

# Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

# Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan promosi investasi yang efisien dan efektif adalah inovasi promosi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan data informasi potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah, termasuk data dan informasi mengenai ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal Daerah.

Yang dimaksud dengan "pendokumentasian secara elektronik" adalah hasil pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam website atau sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "program/proyek strategis nasional" adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "padat modal" adalah Industri yang membutuhkan modal besar dan menggunakan teknologi yang canggih. Industri padat modal lebih membutuhkan alat-alat canggih dengan jumlah lebih banyak dari tenaga manusia.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "padat karya" adalah merupakan industri yang memiliki jumlah tenaga kerja manusia lebih banyak daripada tenaga mesin. industri padat karya yang dimaksud adalah industri dengan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

```
Pasal 21
```

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menatausahakan" adalah pencatatan proses pelayanan pengaduan masyarakat berupa identitas masyarakat, isi aduan, dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang- undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

## Ayat (1)

#### Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/ atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

#### Huruf b

Pengurangan, keringan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi persetujuan bangunan gedung rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

# Huruf c

Cukup jelas.

# Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

# Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan Kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industry dan penunjang.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi dna mediasi penyelesaian sengketa.

## Huruf d

## Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/ atau berada di Kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perzinan dari kementerian/Lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u>:

KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH

NIP. 19870111 200904 1 001